

FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN DELIK PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KABUPATEN BONE

Jumrah

Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone

Email: jumrah.stihpenyayoman@gmail.com

Abstract

The research aims to analyze (1) the factors that hinder the process of investigation of family theft in the District of Bone, and (2) countermeasures against theft in the family in Bone Regency. This study uses a juridical-sociological research method, which examines law by connecting with social symptoms that have an effect and effect on various aspects of social life. This research is descriptive (descriptive research), namely research that has the character of knowing and describing an object of study. The results of the study show (1) the inhibiting factors of family theft in the Regency of Bone is the lack of legal awareness and the quality of human resources. The police, and (2) the prevention of theft of theft in the family in Bone Regency is carried out through two efforts, namely: preventive measures: establishing an environmental security system, counseling, namely in the form of legal counseling and increasing security for areas considered prone to crime and repressive efforts: arrest and detention and guidance for criminals.

Keywords: Investigation, Family Theft, Bone

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis (1) Faktor yang menghambat Proses penyidikan Delik Pencurian dalam keluarga di Kabupaten Bone, dan (2) penanggulangan delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisi-sosiologis, yakni mengkaji hukum dengan menghubungkan dengan gejala sosial yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu objek kajian, Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor penghambat penyidikan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone adalah Kurangnya kesadaran hukum dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Kepolisian, dan (2) Penanggulangan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone dilakukan melalui 2 upaya yaitu: Upaya preventif: mengadakan sistem keamanan lingkungan, Penyuluhan, yakni berupa: Penyuluhan Hukum dan Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan dan Upaya represif: penangkapan dan penahanan dan Pembinaan terhadap pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Penyidikan, Pencurian Keluarga, Bone

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terkadang masih terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana yang pada akhirnya tidak menunjang fungsi hukum yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.¹ Perbuatan demikian itu oleh hukum pidana merupakan suatu delik atau kejahatan yang diancam dengan sanksi dan bagi yang melanggar hukum harus diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu delik atau kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah delik pencurian.² Delik pencurian merupakan tindak pidana yang memperlihatkan gejala peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat perkotaan tetapi justru terjadi juga di lingkungan masyarakat pedesaan. Di dalam kehidupan masyarakat, setiap saat masih didapati adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain, sehingga interaksi sosial dan ketertiban masyarakat terganggu, hal ini dapat disadari sebab dalam interaksi sosial itu terjadi pertemuan berbagai kepentingan sehingga tidak mustahil bahwa dalam pergaulan hidup manusia itu timbul berbagai kepentingan antara satu dengan yang lain yang pada akhirnya menimbulkan suatu bentuk delik atau kejahatan.³

Setiap bentuk delik yang terjadi di dalam masyarakat selalu menarik perhatian lebih-lebih jika delik yang terjadi itu mengenai masalah pencurian. Ini terbukti setiap kali terjadi delik pencurian maka peristiwa itu akan segera tersebar luas baik melalui media cetak maupun media elektronika.

Delik pencurian diatur dalam buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Poerwadarminta⁴ memberikan arti curi yaitu Curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam milik orang lain, tidak dengan jalan sah, misalnya ia dituduh mencuri uang.

¹ Sri Wulandari, “Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik dalam Mengungkap Kejahatan”, *Serat Acitya*, Vol. 2, No. 3, 2014. hlm.74.

² Richard F. Musak, “Ancaman Pidana Mati terhadap Pencurian dengan Kekerasan”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 3, Mei 2015, hlm. 98.

³ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, Tahun 1987, hlm. 59.

⁴ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rumusan Delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP⁵ ialah “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“.

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:⁶

1. Jika pembuat salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
2. Jika suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur dan harta benda, atau anak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyamping dalam derajat yang kedua, maka ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari pihak yang dikenakan kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam Ayat Kedua berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya.⁷ Selanjutnya yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang

⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.

⁶ *Ibid.*

⁷ Roky Rondonuwu, “Penyidikan Delik Aduan Pencurian dalam Keluarga Pasal 367 KUH Pidana”, *Lex Administratum*, Vol. 5, No.1, Januari 2017, hlm. 48.

dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menimpang derajat kedua.⁸

Terjadinya kasus pencurian dalam kalangan keluarga sudah sering terjadi di Kabupaten Bone. Pencurian dalam keluarga di Kabupaten Bone dalam tahun-tahun ini mengalami peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas. Jenis kejahatan ini sangat rawan dan sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Bone. Bilamana hal tersebut di atas dibiarkan berlarut-larut jelas akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat di Kabupaten Bone. Hal ini sangat mempengaruhi timbulnya kejahatan terhadap nyawa manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, kejahatan pencurian bukan saja terjadi pada daerah-daerah tertentu, tetapi dimana-mana sering terjadi termasuk di Kabupaten Bone, yang proses penyidikannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor yang menghambat Proses penyidikan Delik Pencurian dalam keluarga di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana penanggulangan delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisi-sosiologis, yakni mengkaji hukum dengan menghubungkan dengan gejala sosial yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu objek kajian.

⁸ Butje Tampi, "Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3, Juli 2013, hlm. 85.

⁹ Islah dan Dudi Handika, "Suatu Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Polri dalam Melakukan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002", *Jurnal Lex Specialis*, Tahun 2017, hlm. 38.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bone dengan tempat penelitian di Kantor Kepolisian Resort Bone. Alasan pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut khususnya terhadap penyelesaian kasus pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan terjadinya delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone. Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati. Sebagai wakil dari populasi, sampel harus benar-benar representatif. Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sampel penelitian yaitu derajat, keragaman populasi, presisi yang dikehendaki, rencana analisis, tenaga, biaya dan waktu. Secara teknis, besarnya sampel bergantung pada ketetapan yang diinginkan peneliti dalam menduga parameter populasi pada taraf kepercayaan tertentu. Tidak ada satu kaedah pun yang dapat dipakai untuk menetapkan besarnya sampel.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka pengambilan sampel diambil sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang penyidik pada kantor Kepolisian Resort Bone serta 2 (dua) orang pelaku Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone. Penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling* (pemilihan atau penunjukan secara sengaja). Alasan digunakannya teknik ini karena mengingat jumlah populasi yang cukup banyak sedangkan waktu untuk meneliti terbatas, sehingga dengan teknik ini diharapkan menghasilkan data yang sesuai dan diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diajukan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penghambat Proses Penyidikan Delik Pencurian dalam kalangan Keluarga di Kabupaten Bone

Proses penegakan masih ditemukan tantangan dan berbagai kendala pada sisi materi perundang-undangan, aparatur hukum, sarana dan prasarana serta factor-faktor lainnya. Bekerjanya sistem hukum

dalam proses penegakan hukum tidak dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kepolisian Resort Bone, diperoleh data Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang terjadi dan dilaporkan ke Kepolisian Resort Bone selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni Tahun 2015-2017, yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang Dilaporkan di
Kepolisian Resort Bone Tahun 2015 - 2017

Tahun	Lapor	Selesai
2015	3	3
2016	4	4
2017	6	5
Jumlah	13	12

Sumber Data: Kepolisian Resort Bone Tahun 2018

Dari tabel 1 diperoleh gambaran bahwa dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang dilaporkan di Kepolisian Resort Bone sebanyak 13 kasus yakni 3 kasus pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 4 kasus pada tahun 2016 dan bertambah menjadi 6 kasus di tahun 2017. Secara kuantitas, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang terjadi di Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Irwandi selaku Kaur Bin Ops Polres Bone (wawancara tanggal 29 Oktober 2018) bahwa proses penyidikan delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selanjutnya menurut Iptu Irwandi bahwa dalam melakukan suatu proses penyidikan kasus

¹⁰ Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2018, hlm. 126-127.

pencurian dalam kalangan keluarga awalnya dimulai dari cara penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara) pencurian yang baik sesuai prosedur hukum, pengamatan umum misalnya melihat atau mengetahui situasi di TKP tentang apakah motif pencurian dan kronologis terjadinya pencurian tersebut, selanjutnya dilakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan atas keterangan saksi tersebut dapat mengetahui siapa tersangkanya berdasarkan dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 KUHAP. Jadi keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama. Karena seseorang di dalam melakukan kejahatan tentu akan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititikberatkan pada keterangan saksi.¹¹

Apabila dalam proses penyidikan telah dianggap selesai maka dilakukanlah pemberkasan yang selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum dan apabila dalam berkas itu pihak Penuntut Umum telah menyatakan lengkap maka selaku penyidik dapat menyerahkan tanggung jawabnya dengan mengirimkan tersangka dan barang buktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi: Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Ayat (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkaranya.
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawabnya atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum”.

Dari keseluruhan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang dilaporkan di Kepolisian Resort Bone (13 kasus), kemudian diambil tindakan oleh aparat Kepolisian Resort Bone. Tindakan yang diambil

¹¹ Migel Kamu, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian (Penerapan Pasal 367 Ayat (2) jo Pasal 362 KUHAP)”, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019, hlm. 58.

berupa penyelidikan, penyidikan, P.21 atau SP3, yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Jenis Tindakan Kepolisian Resort Bone Terhadap Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

No.	Jenis Tindakan	2015	2016	2017	Jumlah
1.	Penyelidikan	-	-	-	-
2.	Penyidikan	-	-	1	1
3.	P.21	3	4	5	12
4.	SP3	-	-	-	-
	Jumlah	3	4	6	13

Sumber Data: Kepolisian Resort Bone Tahun 2017

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa tindakan yang diambil oleh aparat Kepolisian Resort Bone atas laporan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang terjadi yaitu dalam tahap penyidikan sebanyak 1 kasus, dan yang telah rampung/dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Watampone sebanyak 12 kasus.

Keseluruhan laporan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang terjadi di Kabupaten Bone berusaha direspons dengan cepat oleh aparat Kepolisian Resort Bone, dengan berpedoman pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Amrullah selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bone (wawancara tanggal 2 November 2018) mengatakan bahwa aparat Kepolisian Resort Bone selalu bertindak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Hal tersebut juga diakui oleh beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang diwawancarai. Dalam melakukan pemeriksaan/ penyidikan, aparat penyidik Kepolisian Resort Bone senantiasa berusaha profesional sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan Rahman selaku pelaku tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone (wawancara tanggal 3 November 2018) bahwa: “Sewaktu saya diperiksa oleh penyidik saya ditanya tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan atau diarahkan untuk menyatakan yang tidak sebenarnya, saya memberikan jawaban tanpa ada tekanan dari penyidik untuk mengungkap kasus saya ini”.

Salah seorang korban pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone, Arianti (wawancara tanggal 3 November 2018) menyatakan sangat berbesar hati atas penanganan kasus pencurian dalam kalangan keluarga mereka karena aparat Kepolisian Resort Bone langsung melakukan penahanan terhadap tersangka dan melakukan proses hukum dengan cepat. Selanjutnya Arianti mengungkapkan bahwa: Ketika diperiksa sebagai saksi, penyidik melakukan pemeriksaan dengan teliti dan menanyakan bagaimana sehingga pelaku melakukan pencurian itu dan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada saya untuk berbicara yang benar tanpa ada tekanan, bujukan, arahan atau paksaan untuk memberikan penjelasan yang tidak benar.

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Bone baik tokoh masyarakat, pelaku pencurian maupun keluarga korban Pencurian senantiasa berharap aparat Kepolisian Resort Bone untuk menegakkan hukum sehingga mereka menyerahkan sepenuhnya kasus Delik Pencurian yang mereka alami ke pihak Kepolisian Resort Bone. Disamping itu, aparat Kepolisian Resort Bone telah melakukan proses penyidikan terhadap kasus pencurian dalam kalangan keluarga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang diamanatkan dalam KUHAP.

Menurut Dharma P Negara selaku Kasat Reskrim Polres Bone (wawancara Tanggal 29 Oktober 2018) bahwa faktor yang menghambat proses penyidikan delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dari kekuatan normatif mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pada umumnya orang berpandangan atau berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula.¹² Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum sangat ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat. Krabbe menegaskan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selanjutnya Krabbe menyatakan bahwa dengan kesadaran, seseorang dapat berlaku positif yaitu "mentaati hukum" tetapi sebaliknya seseorang juga dapat berperilaku negatif yaitu "melanggar hukum".

Salah satu faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Bone dalam menangani Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya Menurut Bripka Suherman, penyidik Polres Bone (wawancara tanggal 29 Oktober 2018) bahwa “banyak kasus pencurian dalam kalangan keluarga yang terjadi dimasyarakat, tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Bone. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya warga masyarakat yang belum memahami betul tentang aturan hukum”.

¹² Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30, No. 1, Februari 2014, hlm. 49.

Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga dibenarkan oleh Bripda Haryanto, penyidik Reskrim Kepolisian Resort Bone (wawancara tanggal 29 Oktober 2018). Masyarakat terkadang tidak menyampaikan keterangan yang sebenarnya dalam hal Delik Pencurian dalam kalangan keluarga yang dilakukan. Selain itu, dalam proses penyidikan, tersangka maupun saksi terkadang tidak datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Kepolisian Resort Bone

Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja suatu institusi tidak terlepas dari kualitas sumber daya Manusia (SDM) dari personilnya masing-masing. Untuk menjamin peningkatan mutu/ kualitas terhadap pelayanan kepada masyarakat maka SDM mempunyai peran yang cukup besar.¹³ Begitupun halnya dengan aparat Kepolisian Resort Bone, yang selalu menjamin kepuasan masyarakat dalam menangani kasus-kasus hukum.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat Kepolisian Resort Bone maka aparat mendapatkan pendidikan kejuruan/kepolisian. Pendidikan kejuruan/kepolisian akan membantu aparat Kepolisian Resort Bone dalam memahami tugas dan fungsi kepolisian.

2. Penanggulangan Delik Pencurian dalam Kalangan Keluarga di Kabupaten Bone

Ketika berbicara masalah kejahatan, hal yang pertama kami terlintas dalam pikiran kita adalah pelaku kejahatan, yang disebut sebagai penjahat. Dalam hal perkembangan dewasa ini, penanganan kejahatan masih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku.

¹³ Hardianto Djanggih dan Kamri Ahmad, "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 2, Mei 2017, hlm. 153.

Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai “obat manjur” untuk “menyembuhkan” derita korban.¹⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian penulis akan mengemukakan adanya penanganan kejahatan dalam bentuk penanggulangan yang dikaji dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi.

Sebelum membahas tentang upaya penanggulangan terjadinya delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone tahun 2015-2017, terlebih dahulu penulis akan memaparkan tentang faktor penyebab terjadinya delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dharma P Negara, Kasat Reskrim Polres Bone (wawancara Tanggal 29 Oktober 2018), faktor-faktor penyebab terjadinya delik pencurian di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

a. Faktor Kurang Menghayati Ajaran Agama

Faktor ini sangat penting dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, Dengan demikian, bahwa ketaatan beragama bagi setiap manusia merupakan faktor yang sangat menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Hal tersebut di atas sudah merupakan tolak ukur atau penilaian masyarakat bahwa orang yang sering menekuni ajaran agama secara mendalam dan selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, maka orang tersebut akan selalu berbuat kebaikan.

b. Faktor Kondisi Sosial Ekonomi

Di negara berkembang seperti di Indonesia, masih adanya kecenderungan melakukan tindak pidana seperti pencurian dan apabila terdesak melakukan pembunuhan, pada hakikatnya bukanlah dilandasi oleh watak yang jahat. Akan tetapi kendala sosial, budaya dan ekonomilah yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan dan apabila

¹⁴ Kwat Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hlm. 407.

dicermati mereka adalah korban dari suatu kondisi masyarakat, pemerintah dan keluarga yang kurang memperhatikan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan fisik, psikis dan sosial.¹⁵

Faktor ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan unsur dari kekuatan ekspresif mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap terjadinya kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa tingkat kehidupan ekonomi yang rendah atau biasa diistilahkan dengan kemiskinan akan membawa dampak kesengsaraan atau penderitaan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi.¹⁶ Di dalam hal tersebut seseorang yang berada dalam tekanan ekonomi dan mengalami kesengsaraan atau penderitaan dalam upaya melakukan perubahan-perubahan diri dari tekanan ekonomi, apabila tidak dilandasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku, terdapat suatu kecenderungan untuk menempuh jalan pintas dengan menggunakan cara yang semudah-mudahnya dan waktu yang sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya bahwa tingkat atau taraf kehidupan ekonomi, seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh latar belakang profesi atau pekerjaannya. Menurut penulis, pada umumnya seseorang atau sekelompok orang yang sering melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap pola perilaku teratur, adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pekerjaan kasar dengan membutuhkan tenaga fisik dalam kapasitas yang besar, sedangkan tingkat penghasilan dari pekerjaan tersebut sangat minim.

Keadaan yang digambarkan tersebut dapat dimengerti proses-proses sosial ekonomi yang dialami warga masyarakat,

¹⁵ Islah dan Dudi Handika, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 38-39.

¹⁶ Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)", *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 1, April 2013, hlm. 31.

meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pada golongan masyarakat tertentu, khususnya lapisan masyarakat yang berstatus sosial-ekonomi rendah yang kini merupakan mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Singkatnya, delik pencurian tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengakomodasi bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat yang bersangkutan.

Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi dengan masalah delik pencurian, kiranya menarik untuk diperhatikan pandangan kriminolog bahwa kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan, seperti pencurian. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsang dan dorongan kearah kriminalitas.

Berdasarkan pandangan ahli kriminologi tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan Undang-Undang. Akan tetapi, apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka untuk bisa hidup lebih baik. Inilah tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku delik pencurian tersebut, dalam hal ini delik pencurian dalam kalangan keluarga yang terjadi di Kabupaten Bone.

c. Faktor Lapangan Kerja

Sempitnya lapangan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan, menyebabkan timbulnya banyak pengangguran. Dewasa ini, pengangguran di Indonesia merupakan salah satu

problema nasional. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam penyimpangan atau perbuatan negatif yang cukup besar, karena dengan pengangguran yang besar maka stabilitas keamanan terganggu. Walaupun faktor lapangan kerja ada pengaruhnya terhadap terjadinya delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone Kabupaten Bone namun tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan faktor kondisi sosial ekonomi seperti penulis kemukakan terdahulu.

d. Faktor Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema sosial di sekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial terpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada. Hal ini kemungkinan disebabkan mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi kondisi sekitarnya.

Kejahatan dapat pula merupakan akibat daripada kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga. Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini, juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi

pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Disamping itu, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Satu hal yang perlu dikemukakan bahwa walaupun pendidikan kurang berhasil namun tidak secara mutlak dapat dikatakan faktor utama penyebab terjadinya delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone.

Selanjutnya yang dibahas ialah tentang upaya penanggulangan terjadinya pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone sebagai berikut, berdasarkan keterangan Iptu Irwandi selaku Kaur Bin Ops Polres Bone (wawancara tanggal 29 Oktober 2018) bahwa Upaya Kepolisian Resort Bone dalam Menanggulangi Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya Delik Pencurian. Penanggulangan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga dilakukan dengan memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga swadaya masyarakat dan juga pamswakarsa. Aparat Kepolisian Resort Bone mengadakan kerja sama dengan aparat desa dan tripika dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa setiap hari Jumat dan menyampaikan penyuluhan tentang hukum dan Tindak kriminalitas. Upaya-Upaya Represif yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Bone adalah:

- a. Mengadakan sistem keamanan lingkungan, penanggulangan ini diawali dengan menciptakan dan membina sistem lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kejahatan dari orang-orang yang telah siap atau potensial melakukan kejahatan, dengan mendayagunakan segenap potensi masyarakat sebagai aplikasi/perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembinaan Kamtibmas dengan mengaktifkan

fungsi-fungsi yang telah terorganisasi seperti hansip dan satpam.

- b. Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, seperti di pasar-pasar dan tempat-tempat keramaian.
- c. Penyuluhan, yakni berupa penyuluhan hukum dan penyuluhan agama. Penyuluhan hukum ini terutama ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, dalam arti bahwa yang masih kurang mengerti tentang hukum. Hal ini dilakukan dengan kerja sama pihak yang berkecimpung dalam disiplin ilmu hukum, agar dapat menyadari atau mengetahui mengenai hakekat hukum yang sebenarnya. Penyuluhan agama lebih kepada mendekati iman manusia. Peranan iman dapat menangkal kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan berarti mengalami krisis iman, sebab mana kala orang tersebut dalam keadaan beriman atau menyadari kejahatan itu dilarang oleh agama dan berakibat mendapat siksa di akhirat, ia tidak akan melakukan kejahatan tersebut.

Kaitannya tersebut, menurut Bripda Haryanto selaku penyidik Reskrim Polres Bone (wawancara tanggal 2 November 2018) mengatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan secara umum termasuk pencurian dalam kalangan keluarga adalah dengan melibatkan para ulama untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan agama pada setiap hari Jum'at atau pada hari-hari tertentu di mesjid-mesjid, khususnya pada daerah-daerah yang dianggap rawan atau sering terjadinya kejahatan. Selain tindakan preventif, kesatuan dalam jajaran Polsek di wilayah Polres Bone, juga melakukan tindakan terhadap pencurian dalam kalangan keluarga yang sudah terjadi. Tindakan ini dikenal dengan istilah upaya represif.

Tujuan dari tindakan ini ialah untuk menekan atau mengupayakan agar seseorang yang pernah melakukan pencurian dalam kalangan

keluarga tidak mengulang lagi perbuatannya. Dengan demikian penekanan psikis terhadap pelaku bahwa kejahatan yang dilakukan bilamana diulangi akan menyebabkan kerugian yang lebih besar terhadap dirinya sendiri, selain juga kerugian masyarakat pada umumnya.

Di dalam menanggulangi pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone secara represif menurut keterangan pihak Kepolisian Resort Bone hasil wawancara dengan Iptu Irwandi selaku Kaur Bin Ops Polres Bone (wawancara tanggal 29 Oktober 2018), bahwa aparat Kepolisian Resort Bone melakukan upaya Represif Sebagai berikut:

- a. Penangkapan dan Penahanan, tindakan ini adalah tugas sepenuhnya di tangan polisi.¹⁷ Hal ini dapat ditempuh jika ada suatu laporan dari masyarakat atau si korban sendiri, atau karena polisi sendiri mengetahuinya, bahwa telah terjadi delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone, maka pelaku tersebut dapat ditangkap. Apabila telah terjadi delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone dan ada laporan dari masyarakat atau korban sendiri, maka polisi terlebih dahulu mengadakan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas. Setelah barang bukti serta upaya lainnya atas perbuatan tersebut, selanjutnya melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan.
- b. Pembinaan Para Pelaku Kejahatan, tujuan utama dari pembinaan para pelaku kejahatan tersebut agar mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta yang aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan sebagai warga masyarakat yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawabnya dan berguna. Pembinaan pelaku ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan atau semua pelaku kejahatan yang telah melalui proses hukum dan disebut narapidana. Pembinaan

¹⁷ Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 391.

narapidana berdasarkan pada sistem pemasyarakatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pembinaan, yaitu:

- 1) Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari pembinaan mental, pembinaan sosial, dan keterampilan.
 - a) Pembinaan mental. Pembinaan ini bertujuan agar supaya narapidana tidak mengalami frustrasi, putus asa, perasaan rendah diri terus menerus dan lain sebagainya.
 - b) Pembinaan sosial. Pembinaan ini bertujuan agar terpidana dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.
 - c) Pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan ini dimaksudkan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki, sehingga ia dapat memperoleh keahlian sesuai dengan kebutuhan lingkungannya, seperti pelajaran menjahit, membuat kue, dan sebagainya.
- 2) Pembinaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan ini, dilakukan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, atau pembinaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dan instansi pelaksanaannya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA).

Dari beberapa upaya tersebut merupakan kesinambungan dari kesatuan-kesatuan dalam upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dan merupakan konsepsi terhadap penanggulangan kejahatan pencurian dalam kalangan keluarga yang dilakukan oleh warga

masyarakat pada umumnya dan warga Kabupaten Bone pada khususnya.

E. Kesimpulan

Faktor penghambat penyidikan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone adalah Kurangnya kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan banyaknya kasus pencurian dalam kalangan keluarga yang terjadi dimasyarakat, tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Bone dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Kepolisian.

Penanggulangan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone dilakukan melalui 2 upaya yaitu:

1. Upaya preventif, yang berupa: Mengadakan sistem keamanan lingkungan, Penyuluhan, yakni berupa: Penyuluhan Hukum dan Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
2. Upaya represif, berupa: Penangkapan dan penahanan dan Pembinaan terhadap pelaku kejahatan.

Daftar Pustaka

Djanggih, Hardianto dan Kamri Ahmad, "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 2, Mei 2017.

Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2018.

Islah dan Dudi Handika, "Suatu Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Polri dalam Melakukan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002", *Jurnal Lex Specialis*, Tahun 2017.

Kamu, Migel, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian (Penerapan Pasal 367 Ayat (2) jo Pasal 362 KUHP)", *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019.

Musak, Richard F., "Ancaman Pidana Mati terhadap Pencurian dengan Kekerasan", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 3, Mei 2015.

Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prayetno, “Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)”, *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 1, April 2013.

Prayitno, Kuat Puji, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012.

Raharjo, Agus dan Angkasa, “Profesionalisme Polisi Dalam penegakan Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011.

Rondonuwu, Roky, “Penyidikan Delik Aduan Pencurian dalam Keluarga Pasal 367 KUH Pidana”, *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017.

Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Tampi, Butje, “Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3, Juli 2013.

Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30, No. 1, Februari 2014.

Wulandari, Sri, “Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik dalam Mengungkap Kejahatan”, *Serat Acitya*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2014.

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, Tahun 1987.